



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2020/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ADANG als OKEM Bin TARIP**;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 26 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cisadap Rt 02 Rw 03 Desa Bunter  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari POLRI Daerah Jawa Barat, Resor Ciamis, tanggal 30 Nopember 2019, Nomor: Sp.Kap/133/XI/RES.1.8/2019/Res, pada tanggal 30 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Ciamis, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis **Nomor 24/Pid.B/2020/PN Cms** tanggal **04 Februari 2020** tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **24/Pen.Pid.B/2020/PN Cms** tanggal **04 Februari 2020** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ADANG als OKEM bin TARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADANG als OKEM bin TARIP** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No 4690624 atas nama SAHRI;Dikembalikan kepada saksi GANJAR SUBHI MAULANA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADANG als OKEM bin TARIP, secara bersama – sama dengan sdr. DADANG als KACIT (DPO) dan sdr. TEDI HARIS NUGRAHA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ADANG als OKEM bin TARIP bersama –sama dengan sdr DADANG ALS ACIT (DPO) dan sdr TEDI HARIS NUGRAHA berkumpul di rumahnya sdr TEDI HARIS NUGRAHA yang beralamat di Dusun Barugbug Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dimana ketika itu sdr DADANG als ACIT punya ide pertama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengajak kepada terdakwa dan kepada sdr TEDI HARIS NUGRAHA dengan perkataan : “cuang operasi yu” maksudnya mengambil sepeda motor, karena ketika itu sama – sama sedang membutuhkan uang maka terdakwa, sdr DADANG dan sdr TEDI setuju atas ajakan sdr DADANG als ACIT tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mencari sasaran maka sdr DADANG als ACIT dipersiapkan sarana berupa sepeda motor jenis Yamaha RX king kemudian sepeda motor Yamaha RX KING dipergunakan oleh sdr DADANG als ACIT untuk berangkat mencari sasaran sepeda motor yang sedang dipikir dan untuk terdakwa dan sdr TEDI HARIS NUGRAHA berdua dibonceng berangkat ke arah Cipaku – Ciamis oleh sdr DADANG als ACIT, sampailah di depan rumah milik saksi GANJAR SUBHI MAULANA bin OLIH SULAEMAN pada sekitar jam 02.30 wib yang beralamat di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sdr DADANG ALS ACIT melihat ada diparkir sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX, warna hitam, dimana sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna tahun 2007 No Pol B-6290 UGG, tersebut sebelumnya telah dipikir oleh saksi GANJA SUBHI MAULANA dengan keadaan tidak dikunci berpagar dan tidak berpintu, kemudian sdr DADANG melihat ada sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX sedang diparkir oleh pemiliknya bernama sdr GANJAR SUBHI MAULANA digarasi rumahnya, dengan keadaan dan situasi malam sepi sedang pada tidur lelap maka rencana



mengambil kendaraan roda dua yang sesuai rencana dilakukan pada saat itu juga dengan peran masing masing sebagai berikut :

Bahwa Sdr TEDI HARIS NUGRAHA beperan membawa sepeda motor sebagai alat transportasi sampai lokasi dengan jenis sepeda motor RX KING memboceng sdr DADANG trus terdakwa sama dibonceng oleh sdr TEDI selanjutnya terdakwa ADANG als OKEM berperan melihat situasi dengan jarak sekitar 20 meter dari lokasi dimana sepeda motor yang akan diambil diparkir yakni apabila ada orang melihat sehingga tidak aman akan memberitahukan rekannya, sedangkan peran daripada sdr DADANG als KACIT adalah selain yang telah punya ide awal juga berperan sebagai orang yang langsung mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut yaitu dengan cara mendekati sepeda motor jenis Yamaha Yupiter yang sedang diparkir selanjutnya sdr DADANG als KACIT membawa sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX tersebut dengan cara didorong menjauhi rumah pemilik sepeda motor, setelah agak menjauh lalu sdr DADANG als KACIT langsung merusak Kabel sepeda motor tersebut agar bisa hidup untuk dibawa kabur setelah menyambung kabel kontak dan dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu sepeda motor dibawa kabur dengan membonceng terdakwa ADANG als OKEM pergi menuju Desa Sukamaju Baregbeg Ciamis, sedangkan sdr TEDI HARIS NUGRAHA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor RX king yang telah dibawa sebelumnya;

Bahwa selanjutnya setelah mengambil sepeda motor jenis YAMAHA YUPITER MX tersebut tepatnya pada hari RABu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam sepeda motor Yahama YUPITER MX tersebut dikuasai oleh sdr DADANG als KACIT bertempat di rumah didaerah Sukamaju Baregbeg Ciamis. Dan menurut informasi dari sdr DADANG als KACIT sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada seseorang yang namun untuk harga dan kepada siapa dijual tidak disebutkan oleh sdr DADANG als KACIT tersebut, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa ADANG als OKEM dan sdr TEDI HARIS NUGRAHA masing – masing mendapatkan bagian uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya sdr TEDI HARIS NUGRAHA dapat ditangkap petugas Kepolisian demikian juga terdakwa ADANG ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 09.00 wib di Jalan Dea Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, namun untuk sdr DADANG als KACIT sampai dengan sekarang masih dalam pengejaran pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi GANJAR SUBHI MAULANA menderita kehilangan sepeda motor jenis Yamaha YUPITER MX bila diuangkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan, sebagai berikut :

**1. Saksi GANJAR SUBHI MAULANA Bin ILIH SULAEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kendaraan berupa sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang hilang berupa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun pembuatan 2007, No Pol: B 6290 UGG;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa BPKB;
- Bahwa sebelum kehilangan, sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di garasi rumah saksi yang tidak memiliki pintu gerbang di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib, setelah pulang dari dari warung yang tidak begitu jauh dari rumah saksi, saksi melihat kendaraan milik saksi tersebut masih berada di tempatnya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan kunci leher/ kunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib setelah saksi dibangunkan oleh ibu saksi bernama sdr. NURHAYATI S.Pd. dan diberitahu oleh ibu saksi bahwa kendaraan milik saksi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi selanjutnya mengecek ke tempat disimpannya kendaraan sepeda motor tersebut dan menemukan bahwa benar



kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa saksi menduga kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut dicuri dan pelakunya melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci palsu/kunci leher T;

- Bahwa saksi selanjutnya berusaha mencari keberadaan sepeda motor disekitar tempat kejadian dengan dibantu oleh teman saksi yang bernama DIMAS AJI PRASETYA namun setelah keliling mencari, sepeda motor tetap tidak ditemukan, akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus sekira jam 09.00 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Cipaku secara tertulis;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, atas informasi dari pihak Kepolisian Polres Ciamis yang datang ke rumah saksi, saksi mengetahui pelaku yang mencuri kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut bernama sdr. TEDI HARIS NUGRAHA bersama teman-temannya yang masih dalam pengejaran pihak Kepolisian Polres Ciamis yang masing-masing bernama sdr. ADANG als OKEM dan sdr. DADANG als KACIT;

- Bahwa selanjutnya BPKB sepeda motor milik saksi disita pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

**2. Saksi NURHAYATI, S.Pd. Binti MARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan kendaraan sepeda motor milik anak saksi yang bernama GANJAR SUBHI MAULANA;

- Bahwa kendaraan yang hilang milik anak saksi tersebut berupa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun pembuatan 2007, No Pol: B 6290 UGG;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kendaraan sepeda motor tersebut disimpan di garasi rumah yang tidak memiliki pintu gerbang milik saksi di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang terakhir menyimpan kendaraan sepeda motor tersebut ialah sdr. GANJAR SUBHI MAULANA (anak saksi) sendiri pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib dalam keadaan terkunci stang/leher sebelum anak saksi tersebut akhirnya tidur;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib, yang mana ketika saksi akan menyalakan pompa air yang ada di luar rumah, pada saat itu saksi melihat ke garasi depan rumah dan melihat kendaraan sepeda motor yang biasa terparkir di sana sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan sdr. GANJAR SUBHI MAULANA (anak saksi) dan memberitahu bahwa kendaraan sepeda motor milik sdr. GANJAR sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa anak saksi selanjutnya mengecek ke tempat disimpannya kendaraan sepeda motor tersebut dan menemukan bahwa benar kendaraan sepeda motor milik anak saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa anak saksi menduga kendaraan sepeda motor milik anak saksi tersebut dicuri dan pelakunya melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor milik anak saksi tersebut dengan menggunakan kunci palsu/kunci leher T;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi selanjutnya berusaha mencari keberadaan sepeda motor disekitar tempat kejadian dengan dibantu oleh temannya yang bernama DIMAS AJI PRASETYA namun setelah keliling mencari, sepeda motor tetap tidak ditemukan, akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus sekira jam 09.00 wib anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Cipaku secara tertulis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, atas informasi dari pihak Kepolisian Polres Ciamis yang datang ke rumah saksi, saksi mengetahui pelaku yang mencuri kendaraan sepeda motor milik anak saksi tersebut bernama sdr. TEDI HARIS NUGRAHA bersama teman-temannya yang masih dalam pengejaran pihak Kepolisian Polres Ciamis yang masing-masing bernama sdr. ADANG als OKEM dan sdr. DADANG als KACIT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BPKB sepeda motor milik anak saksi disita pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, anak saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

**3. Saksi AFRIZAL BURU SHAGA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa ADANG als OKEM Bin TARIP;

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Karangampel Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polres Ciamis;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian kendaraan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 02.30 wib di garasi rumah yang bertempat di Dusun Warungjarak Rt. 05 Rw. 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis bersama – sama dengan sdr. TEDI HARIS NUGRAHA dan sdr. DADANG als KACIT (DPO);

- Bahwa kendaraan yang terdakwa ambil pada saat itu berupa sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX warna hitam, tahun 2007;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak ada mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan perkara tersebut oleh karena kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX telah dijual oleh sdr. DADANG als KACIT (DPO) yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi GANJAR SUBHI MAULANA menderita kehilangan sepeda motor jenis Yamaha YUPITER MX yang bila diuangkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan peran terdakwa dalam memantau keadaan di sekitar sebuah rumah di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis pada saat sdr. DADANG als KACIT (DPO) mengambil kendaraan roda dua berupa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX milik orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dari garasi sebuah rumah;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 02.30 wib;
- Bahwa awalnya, pada saat terdakwa bersama – sama dengan sdr. DADANG als KACIT (DPO) dan sdr. TEDI HARIS NUGRAHA berkumpul di rumah sdr. TEDI di Dusun Barugbug Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sdr. DADANG als KACIT mengajak terdakwa dan sdr. TEDI HARIS NUGRAHA untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr. TEDI menyetujui ajakan sdr. DADANG karena sama – sama sedang membutuhkan uang;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King milik sdr. DADANG, sdr. TEDI mengantar terdakwa dan sdr. DADANG berangkat menuju ke arah Kec. Cipaku;
- Bahwa sesampainya di daerah Kec. Cipaku sekira jam 02.30 wib, tepatnya di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sdr. DADANG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 terparkir di sebuah garasi rumah;
- Bahwa selanjutnya oleh karena pada saat itu situasi di tempat tersebut sepi, terdakwa, sdr. TEDI, dan sdr. DADANG berani melakukan pencurian kendaraan roda dua tersebut dimana pada saat itu Terdakwa berperan memantau situasi atau keadaan sekitar ketika sdr. DADANG sedang mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan jarak kurang lebih sejauh 20 meter dari lokasi kejadian dan Sdr. DADANG als KACIT (DPO) berperan mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari garasi rumah dan setelah agak jauh, sdr. DADANG merusak kabel sepeda motor tersebut agar bisa hidup untuk dibawa kabur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, sdr. DADANG membawa pergi kendaraan sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa menuju rumah sdr. DADANG di Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis sedangkan sdr. TEDI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor RX King yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX tersebut selanjutnya diserahkan kepada sdr. DADANG di rumahnya yang kemudian oleh sdr. DADANG sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa dengan harga yang juga tidak diketahui terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa ADANG als OKEM dan sdr TEDI HARIS NUGRAHA masing – masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 09.00 wib di Jalan Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan diamankan oleh petugas kepolisian Polres Ciamis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas nama SAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 02.30 wib sdr. DADANG als KACIT (DPO) mengambil kendaraan roda dua berupa sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX warna hitam, tahun 2007, No Pol: B 6290 UGG, milik saksi GANJAR SUBHI MAULANA Bin ILIH SULAEMAN dari garasi rumah saksi GANJAR di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis tanpa seijin atau sepengetahuan saksi GANJAR;
- Bahwa pada saat sdr. DADANG (DPO) mengambil kendaraan sepeda motor tersebut, terdakwa ADANG als OKEM Bin TARIP memantau situasi atau keadaan sekitar dengan jarak kurang lebih sejauh 20 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sdr. DADANG tersebut oleh karena sebelumnya terdakwa telah menyetujui ajakan sdr. DADANG untuk mengambil sepeda motor milik orang lain pada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2020/PN Cms



saat terdakwa bersama – sama dengan sdr. DADANG dan sdr. TEDI HARIS NUGRAHA berkumpul di rumah sdr. TEDI di Dusun Barugbug Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sdr. DADANG als KACIT;

- Bahwa alasan terdakwa menyetujui ajakan sdr. DADANG tersebut ialah karena sedang membutuhkan uang;

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King milik sdr. DADANG, sdr. TEDI mengantar terdakwa dan sdr. DADANG berangkat menuju ke arah Kec. Cipaku;

- Bahwa sesampainya di daerah Kec. Cipaku sekira jam 02.30 wib, tepatnya di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sdr. DADANG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 terparkir di sebuah garasi rumah;

- Bahwa selanjutnya oleh karena pada saat itu situasi di tempat tersebut sepi, terdakwa, sdr. TEDI, dan sdr. DADANG berani melakukan pencurian kendaraan roda dua tersebut dimana pada saat itu yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut ialah Sdr. DADANG als KACIT (DPO);

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Sdr. DADANG (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari garasi rumah dan setelah agak jauh, sdr. DADANG merusak kabel sepeda motor tersebut agar bisa hidup untuk dibawa kabur;

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, sdr. DADANG membawa pergi kendaraan sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa menuju rumah sdr. DADANG di Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis sedangkan sdr. TEDI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor RX King yang telah dibawa sebelumnya;

- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX tersebut selanjutnya diserahkan kepada sdr. DADANG di rumahnya yang kemudian oleh sdr. DADANG sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa dengan harga yang juga tidak diketahui terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 09.00 wib di Jalan Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan diamankan oleh petugas kepolisian Polres Ciamis;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi GANJAR SUBHI MAULANA kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 yang bila diuangkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang Siapa**” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan terdakwa bernama **ADANG als OKEM Bin TARIP** oleh Penuntut Umum, dan saat Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa tersebut ternyata diakui



kebenarannya oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun pembuatan 2007, No Pol : B 6290 UGG, milik saksi GANJAR SUBHI MAULANA Bin ILIH SULAEMAN yang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 WIB, telah berpindah tempat dari sebelumnya berada di garasi rumah saksi GANJAR SUBHI MAULANA di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, menjadi berada dalam penguasaan sdr. DADANG als KACIT (DPO) atau dengan kata lain barang-barang tersebut sudah berada di luar penguasaan pemiliknya yang sah yaitu saksi GANJAR SUBHI MAULANA Bin ILIH SULAEMAN;

Menimbang, bahwa perbuatan sdr. DADANG als KACIT (DPO) dalam memindahkan barang tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan kerja sama dari terdakwa ADANG als OKEM Bin TARIP dan sdr. TEDI HARIS NUGRAHA dan atas perbuatan tersebut saksi GANJAR SUBHI MAULANA harus kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 yang bila diuangkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dinyatakan bahwa tidaklah perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan Doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur *delict* tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya (*zich toe eigenen*). Perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. senada dengan uraian diatas Prof. Dr. WIRYONO PRODJODIKORO (tindak-tindak pidana tertentu di indonesia) yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada Hal. 17) memberikan pengertian yakni **“berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum”**;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut **“ajaran formal sifat melawan hukum”** dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat **“melawan hukum secara materiiil”** yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa ADANG als OKEM Bin TARIP berperan dalam memantau keadaan sekitar rumah di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 02.30 wib pada saat sdr. DADANG als KACIT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 milik saksi GANJAR SUBHI MAULANA dari garasi rumah saksi GANJAR yang mana setelah itu, sdr. DADANG menguasai dan menjual kendaraan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ADANG als OKEM Bin TARIP menerima bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah **“sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut”**. (Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 45), senada dengan pendapat tersebut bahwa **“pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi”**. (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut uraiannya, Hal. 604);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana; Menimbang, bahwa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari)

dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. (Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 47);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa terdakwa ADANG als OKEM Bin TARIP bersama-sama dengan sdr. TEDI HARIS NUGRAHA dan sdr. DADANG als KACIT (DPO) telah berencana dan bersepakat untuk mengambil kendaraan milik orang lain dimana selanjutnya rencana tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 02.30 wib di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun pembuatan 2007, No Pol : B 6290



UGG, milik saksi GANJAR SUBHI MAULANA Bin ILIH SULAEMAN dari garasi rumah saksi GANJAR tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi GANJAR tersebut dilakukan terdakwa ADANG als OKEM Bin TARIP bersama-sama dengan sdr. TEDI HARIS NUGRAHA dan sdr. DADANG als KACIT (DPO) dengan peran yang berbeda-beda dimana sdr. TEDI berperan dalam mengantarkan terdakwa ADANG dan sdr. DADANG (DPO) ke tempat disimpannya kendaraan sepeda motor milik saksi GANJAR dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX King milik sdr. DADANG (DPO); terdakwa ADANG sendiri berperan dalam memantau situasi atau keadaan sekitar ketika sdr. DADANG (DPO) sedang mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi GANJAR dengan jarak kurang lebih sejauh 20 meter dari lokasi kejadian; dan sdr. DADANG (DPO) berperan mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi GANJAR tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari garasi rumah saksi GANJAR dan setelah agak jauh, sdr. DADANG (DPO) merusak kabel sepeda motor tersebut agar bisa hidup untuk dibawa kabur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik saksi GANJAR yang berhasil dibawa kabur selanjutnya diserahkan kepada sdr. DADANG als KACIT (DPO) dan oleh sdr. DADANG (DPO) dijual kepada seseorang dengan harga yang tidak diketahui oleh terdakwa dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa ADANG als OKEM mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis Hakim akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 02.30 wib sdr. DADANG als KACIT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun pembuatan 2007, No Pol : B 6290 UGG, milik saksi GANJAR SUBHI MAULANA Bin ILIH SULAEMAN dari garasi rumah saksi GANJAR di Dusun Warungjarak Rt. 05 Rw. 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari garasi rumah saksi GANJAR dan merusak kabel sepeda motor tersebut agar bisa hidup untuk dibawa kabur;

Menimbang, bahwa pada saat sdr. DADANG (DPO) mengambil kendaraan sepeda motor tersebut, terdakwa berperan dalam memantau situasi atau keadaan sekitar dengan jarak kurang lebih sejauh 20 meter dari lokasi kejadian dan setelah kendaraan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, terdakwa dibonceng oleh sdr. DADANG (DPO) berangkat menuju rumah sdr. DADANG (DPO) di Dusun Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bawa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan telah menjalani masa penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas nama SAHRI, oleh karena barang bukti tersebut diketahui dipersidangan telah disita dari saksi GANJAR SUBHI MAULANA, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi GANJAR SUBHI MAULANA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Ganjar Subhi Maulana;

#### Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ADANG als OKEM Bin TARIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ADANG als OKEM Bin TARIP** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas nama SAHRI;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi **GANJAR SUBHI MAULANA**;

**6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari: **Selasa tanggal 17 Maret 2020** oleh Kami **DAVID PANGGABEAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.** dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI PARIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri **HENDI ROHAENDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.**  
**S.H.**

**DAVID PANGGABEAN,**

**ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SITI PARIDAH, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)